

Dampak Pemindahan Ibu Kota Negara Baru terhadap Masyarakat Adat

Tovino Ade Putra¹, Rike Ayu Pinastiya Dinar Anggraini², Khansa Adelia Labibah³

^{1,2,3} Universitas Muhammadiyah Surakarta

e-mail : c100220322@student.ums.ac.id¹, c100220365@student.ums.ac.id²,
c100220388@student.ums.ac.id³

Abstrak

Wacana pemindahan IKN menimbulkan berbagai perdebatan pro dan kontra dalam masyarakat bukanlah merupakan sesuatu hal yang baru. Tidak hanya Indonesia, beberapa negara juga melakukan pemindahan ibu kota seperti Seoul ke Senjong. Perbedaan budaya dalam masyarakat/1menimbulkan konflik bukanlah sesuatu yang baru. Tidak hanya dari sisi perbedaan budaya saja, terdapat tanah masyarakatadat yang salah satunya akan menjadi persoalan yang tidak dapat diabaikan. Artikel ini menggunakan metode normatif melalui studi kepustakaan. Penelitian ini meneilit ipustaka dan data sekunder yang dibahas dalam artikel ini. Pemindahan Ibu Kota Negara merupakan perubahan yang dilakukan pemerintah dengan memikirkan beberapa faktor seperti faktor sosial, ekonomi, politik, budaya, pertahanan dan keamanan, hingga potensi bencana alam. Hal yang tidak dapat dihindari disaat adanya perpindahan ibukota yaitu perpindahan ASN yang dapat memicu Interaksi multikultural yang memiliki perbedaan ciri fisik, adat istiadat, dan kebiasaan yang mengakibatkan rentannya terjadinya konflik. Presiden telah mengajak diskusi kesultanan akan tetapi tidak dianggap dapat mewakili Masyarakat adat.

Kata Kunci: *Pemindahan IKN, Masyarakat, /1Adat.*

Abstract

The discourse on the transfer of IKN which has given rise to various pros and cons debates in society is not something new. Not only Indonesia, several countries have also moved their capital cities, such as Seoul to Senjong. The existence of cultural differences in society that give rise to conflict is nothing new. Not only in terms of cultural differences, there is land of indigenous peoples, one of which will be an issue that cannot be ignored. This article uses normative methods through literature study. This research examines literature and secondary data which will be discussed in the article to be discussed. The relocation of the National Capital is a change made by the government by considering several factors such as social, economic, political, cultural, defense and security factors, as well as potential natural disasters. One thing that cannot be avoided when the capital city moves is the movement of ASN which can trigger multicultural interactions which have different physical characteristics, customs and customs which makes them susceptible to conflict. The President has invited discussions with the sultanate, but the sultanate is not considered to be able to represent indigenous peoples.

Keywords: *Transfer of IKN, Indigenous,/1Peoples.*

PENDAHULUAN

Wacana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) yang menimbulkan berbagai perdebatan pro dan kontra dalam masyarakat bukanlah merupakan sesuatu hal yang baru. Pasalnya saat era Soekarno telah muncul gagasan pemindahan IKN ke Palangkaraya, Kalimantan

Tengah. Selain itu, era Presiden Soeharto juga muncul pendapat pemindahan ibu kota ke wilayah Jonggol, Jawa Barat. Bahkan pada era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono muncul kembali pemikiran pemindahan IKN ke Palembang, Sumatera Selatan. Namun, dari sekian pemikiran mengenai pemindahan Ibu Kota Negara Baru, pada era Presiden Jokowi ini Kalimantan dipandang sebagai wilayah strategis, luas, aman dari potensi bencana banjir, gempa bumi, tsunami, tanah longsor dan dinilai sebagai kawasan pertengahan Indonesia. Tidak hanya Indonesia, beberapa negara juga melakukan pemindahan ibu kota seperti Seoul ke Sejong, Amerika Serikat yang memindahkan pusat pemerintahan ke Washington dengan tetap menjadikan New York sebagai pusat perekonomian dan bisnis, terdapat juga negara tetangga yaitu Malaysia yang memindahkan dari Kuala Lumpur ke Putrajaya, dan beberapa negara lain.

Pada 16 Agustus 2019 silam, Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia mengeluarkan pernyataan resmi terkait rencana pemindahan Ibu Kota Negara dalam sidang bersama DPR dan DPD ke pulau Kalimantan. Selain pernyataan resmi melalui sidang bersama DPD dan DPR, presiden telah mengumumkan hal tersebut sebelumnya, yaitu tanggal 8 Agustus 2019 melalui akun instagram pribadinya. Alasan pemindahan ibukota/1telah diumumkan pemerintah melalui konferensi pers pada 30 April 2019, yaitu sebagai berikut: 1) Mengurangi beban Jakarta dan Jabodetabek. 2) Mendorong pemerintah pembangunan ke wilayah Indonesia bagian/1timur. 3) Mengubah mindset pembangunan dari Jawa Centaris menjadi Indonesia Centaris. 4) Memiliki ibukota negara yang merepresentasikan identitas bangsa, kebhinekaan, dan penghayatan terhadap Pancasila. 5) Memiliki ibukota yang memiliki daya saing secara regional maupun internasional (Gundisalvus, Priyanto Jempuru, 2020). Presiden Jokowi juga mengungkapkan bahwa Pulau Jawa khususnya Jakarta menjadi magnet dari seluruh kota dan pulau yang mengakibatkan Ketimpangan perputaran ekonomi antara Jawa dan luar Jawa, selain itu terdapat ketimpangan infrastruktur dan menjadikan orang luar Jawa memiliki pemikiran "Indonesia hanyalah Pulau Jawa". Namun, selain menghitung potensi keuntungan pemindahan IKN upaya perlindungan, dampak pemenuhan, Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya masyarakat adat merupakan hal yang penting untuk diperhitungkan dalam proses kebijakan. Beberapa pihak mengharapkan pemerintah untuk mengkaji lebih spesifik mengenai mekanisme pemindahan. Sekertaris Jendral Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Rukka Sombolinggi, mengakui bahwa dirinya atau AMAN belum diajak bicara terkait masalah pemindahan ibu kota baru ke Pulau Kalimantan ini. padahal menurut Rukka, pemindahan ibu kota baru ini sangat riskan terhadap permasalahan sosial pada masyarakat adat di Pulau Kalimantan. "Masyarakat adat sampai saat ini belum diajak bicara mengenai pemindahan ibu kota baru khususnya AMAN. Pulau Kalimantan memang tidak rentan terhadap bencana namun sangat rentan terhadap bencana sosial yang harus diperhitungkan karena sejarah Kalimantan yang kita tahu betul sarat akan masalah sosial." Ujar Rukka saat ditemui di daerah Kuningan, Jakarta, Kamis (01/08/2019) (Purwaningsih, Dewi, 2023). Adanya perbedaan budaya dalam masyarakat yang menimbulkan konflik bukanlah sesuatu yang baru. Perpindahan ini akan meningkatkan angka imigrasi yang akan mempertemukan budaya satu dengan budaya yang lainnya.

Wilayah IKN yang mencakup Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara didiami lima etnis suku di wilayah Kalimantan Timur dengan kehadiran pendatang sebanyak 73,2%. Pembangunan di Kalimantan Timur juga menarik kepindahan Suku Bugis, Suku Banjar, dan berbagai etnis lainnya yang sebagiannya berakulturasi melalui kawin campur lintas suku, termasuk dengan suku asli seperti Suku Paser, Suku Kutai, dan berbagai Suku Dayak lainnya (DPR RI, 2023). Tidak hanya dari sisi perbedaan budaya saja, terdapat tanah masyarakat adat yang salah satunya akan menjadi persoalan yang tidak dapat diabaikan. Munculnya sifat atau pengaruh yang dibawa dari Jakarta juga akan mempengaruhi sikap masyarakat adat, bahkan eksistensi masyarakat adat disana hendak terancam. Contohnya adalah pulau Jawa, di pulau Jawamasyarakat adat nyaris tiada, selain itu kelestarian hutan atau populasi hutan di Kalimantan harus dilestarikan. Karena, Jakarta sebagai ibu kota negara sekarang ini yang merupakan pusat pemerintahan sebagai aktivitas

ekonomi, sosial dan persoalan lain dinobatkan sebagai kota kotor karena polusi udara tinggi. Beberapa media internasional menobatkan Jakarta sebagai kota paling tercemar di dunia. Situs IQAir (11/8/2023) menyatakan kualitas udara di Jakarta berada dalam kategori tidak sehat dan tak layak hidup (DPR RI, 2023). Rocky Gerung seorang ahli filsafat juga berpendapat bahwa IKN berbahaya secara diplomasi, berbahaya secara geopolitik dan bahkan berbahaya secara kebudayaan. Beliau menilai masyarakat adat akan tersingkir dan meruntuhkan hak masyarakat adat atas tanah dan ekosistemnya sendiri. Hal ini dapat dilihat oleh munculnya kasus-kasus konflik agraria mengenai/perebutan tanah adat. Penelitian Hadi dan Ristawati mengulas dimensi/hukum/konstitusionalitas/dalam kebijakan/pemindahan/IKN. Hadi dan Ristawati menjelaskan bahwa berdasarkan prinsip konstitusionalismekenegaraan,keputusan/pemindahan/IKN bukanlah/kewenangan/sepihak/(unilateral)Presiden/Kepala/Negara/(Hadi/&Ristawati, 2020). Persetujuan lembaga-lembaga parlemen/seperti/MPR,/DPR,/dan/Dewan Perwakilan Daerah merupakan hal fundamental dalam proses pengambilan keputusan untuk memindahkan IKN (Nugroho,Bhakti Eko, 2022). Berdasarkan pada permasalahan diatas, tulisan ini dilakukan untuk memberikan jawaban atas permasalahan bagaimana Dampak pemindahan IKN terhadap Masyarakat Adat.

METODE

Artikel ini menggunakan metode normatif melalui studi kepustakaan (*library search*). Sebagaimana penulisan metode hukum normatif pada umumnya, penelitian ini meneliti pustaka dan data sekunder yang akan dibahas dalam artikel yang akan dibahas. Adapun sifat dalam penulisan ini yaitu, menggunakan metode deskriptif penulis bermaksud untuk menggambarkan, melaporkan secara lengkap, sistematis dan menyeluruh berkaitan dengan permasalahan yang dibahas tanpa memberi perlakuan khusus terhadap permasalahan yang diangkat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemindahan Ibu Kota Negara merupakan perubahan yang dilakukan pemerintah dengan memikirkan beberapa faktor seperti faktor sosial, ekonomi, politik, budaya, pertahanan dan keamanan, hingga potensi bencana alam menjadi pertimbangan IKN dipindahkan dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur (FISIP UI, 2023). Penetapan perpindahan ibu kota negara diharapkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan adanya pembangunan dan dalam rangka mengurangi ibukota Indonesia saat ini. Permasalahan semakin menumpuk sehingga membuat ibukota negara menjadi hilang martabatnya karena banyaknya pemberitaan dan kritik yang merusakwibawa DKI Jakarta yang merupakan Ibu kota negara saat ini (Djayanti, H. D, 2022). Perubahan kebijakan pembangunan publik akibat pemindahan Ibu Kota negara akan memiliki dampak pada perubahan sosial masyarakat karena diperkirakan terdapat 182.462 orang ASN dan 118.513 orang ASN (jika dibatasi umur hingga 45 tahun)./Perpindahan/ASN nantinya akan diikuti oleh keluarganya dan pelaku ekonomi sehingga diperkirakan ada 1,5 juta orang yang akan melakukan pemindahan (Djayanti, H. D, 2022). Pemindahan tersebut diharapkan tidak menimbulkan permasalahan sosial budaya agar masyarakat adat tidak terpinggirkan oleh pendatang ataupun munculnya konflik antar etnis.

Pulau/Kalimantan/memang jarang sekali terjadi bencana alam namun menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2018 provinsi Kalimantan timur memiliki konflik massal yang tinggi jika dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Kalimantan (Jayani, Dwi Hadya, 2023). Masalah yang sering terjadi di Kalimantan Timur ialah perkelahian antara adat yang membuat konflik sosial dengan adanya pembentukan kelompok-kelompok dalam masyarakat. Migrasi secara besar-besaran ini juga dapat menimbulkan ketimpangan sosial dan ekonomi karena para pendatang memiliki standar hidup di Jakarta dan harus beradaptasi dengan kehidupan di Kalimantan timur bukan hanya itu saja masih ada kemungkinan terjadinya konflik sosial antara masyarakat lokal dengan para pendatang baru. Ketimpangan ekonomi antara masyarakat lokal dengan pendatang sungguh terlihat jelas dan

belum tertangani sampai saat ini. Hal tersebut dapat memunculkan ancaman tersendiri bagi masyarakat adat.

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendirian dan membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pendatang yang pindah ke Kalimantan Timur dalam jumlah banyak membuat masyarakat lokal nantinya akan berinteraksi dengan pendatang. Interaksi multikultural yang memiliki perbedaan ciri fisik, adat istiadat, dan kebiasaan yang mengakibatkan rentannya terjadinya konflik. Konflik akibat perbedaan budaya di Indonesia sebagian besar dapat berubah menjadi konflik destruktif yang menimbulkan terjadinya bentrokan antar suku, agama, ras, ataupun antar golongan. Bentrokan yang terjadi biasanya melibatkan kekerasan fisik yang dapat menghilangkan nyawa dan harta benda seseorang. Penyebab adanya konflik sosial ialah adanya etnosentrisme dalam diri masyarakat. Etnosentrisme menurut KBBI adalah sikap pandangan dan sikap masyarakat yang meremehkan kebudayaan lain (Fajri, Dwi Latifatul, 2023). Setiap kelompok masyarakat pasti memiliki identitas sosial yang berbeda hingga nantinya jika IKN dipindahkan ke Kalimantan Timur dapat memunculkan permusuhan antara masyarakat lokal dengan pendatang karena muncul rasa terancam yang sebenarnya tidak perlu melakukan hal itu. Ketidakpastian posisi masyarakat adat asli di Kalimantan Timur terdapat kekhawatiran jika kebudayaan Kalimantan Timur akan hilang. Kekhawatiran masyarakat juga dikarenakan adanya kemungkinan tekanan dalam persaingan karena pemindahan Ibu Kota Negara yang diikuti dengan laju migrasi. Terlebih lagi kualitas pendidikan yang ada di DKI Jakarta dengan Kalimantan yang berbeda hingga membuat masyarakat lokal sulit bersaing dengan masyarakat DKI Jakarta.

Masyarakat adat merasa tidak puas karena kurangnya keterlibatan perihal pemindahan ibu kota negara. Presiden Joko Widodo pada tanggal 31 Januari 2022 mengajak diskusi tokoh-tokoh kesultanan paser dan kesultanan kertanegara di Balikpapan perihal budaya dan peningkatan SDM Masyarakat Kalimantan timur dalam rencana pemindahan ibu kota negara. Namun kesultanan tidak dianggap dapat mewakili Masyarakat adat sebenarnya karena bekas Kerajaan, pewaris, kesultanan, dan eks-swaprja dianggap sebagai entitas yang mempunyai perbedaan diametral dengan konsepsi Masyarakat adat (Nugroho, Bhakti Eko, 2022). Sehingga pentingnya peran pemerintahan dalam menanggulangi permasalahan yang mungkin timbul jika ibu Kota Negara dipindahke Kalimantan Timur.

Upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan Masyarakat adat adalah menyelenggarakan beberapa forum Masyarakat yang membahas tentang penanganan konflik social secara aktif, seperti (1) Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang didasari oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 tahun 2006 dan pada pasal 10 ayat (1) sampai (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 tahun 2006 telah dijelaskan tugas-tugas dari Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, (2) Forum Kerukunan Umat Beragam yang didasari oleh Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan No 8 Tahun 2006. Pada pasal 9 ayat (1) dan (2) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan No 8 Tahun 2006 telah menjelaskan tugas-tugas dari Forum Kerukunan Umat Beragam dan/1 perihal pendirian rumah ibadah telah diatur dalam bab IV tentang pendirian rumah ibadah Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan No 8 Tahun 2006, (3) Forum Pembaruan Kebangsaan yang didasari oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 34 tahun 2006. Pada pasal 9 ayat (1) sampai (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 34 tahun 2006 telah dijelaskan tugas-tugas dari Forum Pembaruan Kebangsaan.

Upaya pencegahan konflik sosial yang kemungkinan terjadi saat pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur harus menjadi prioritas agar sesuai kebutuhan Masyarakat adat dilaksanakan melalui beberapa tahapan agar dapat terjadinya adaptasi yang natural dalam Masyarakat nantinya. Waktu dan proses tahapan yang dialami nantinya secara perlahan akan membangun pemahaman atas perbedaan atau adaptasi yang terjadi dalam Masyarakat. Cara tersebut diharapkan dapat menutupi kesenjangan dan kecemburuan social yang mungkin timbul. Bukan hanya itu saja pemerintah juga harus dapat

memperjelas siapa dan apasaja yang menjadi hak dari Lembaga adat karena legitimasi putra daerah belum diatur dalam undang-undang dapat menyebabkan kebingungan dalam Masyarakat (Djayanti, H. D, ect.,2022). Pemberantasan oknum yang tidak bertanggungjawab yang mengatas namakan suatu adat demi kepentingan pribadinya yang dapat menyebabkan konflik atau pertikaian dalam Masyarakat harus ditangani.

Presiden Joko Widodo mengumumkan jika kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara dan kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur sebagai calon Ibu Kota Negara Indonesia. Wilayah tersebut ditinggali oleh 5 suku adat Kalimantan Timur dengan ketibaan pendatang 73,2% (A,Aqil, N, ect.,2022). Pembangunan yang dilakukan di Kalimantan Timur juga mempengaruhi pindahnya beberapa suku adat yang sebagian dari mereka berakulturasi dengan kawin campur lintas suku. Terlebih lagi tempat mata pencarian dan warisan leluhur suku adat asli dapat hilang karena daerahnya termasuk wilayah dari Ibu Kota Negara. Berbagai proyek Pembangunan Ibu Kota Negara yang akan dilaksanakan nantinya akan bersinggungan dengan kepentingan Masyarakat sehingga langkah-langkah substantif dan partisipatif harus dilaksanakan dalam rangka pengerjaan Pembangunan tetap sesuai dengan prinsip HAM mengingat setidaknya terdapat 22 masyarakat adat yang akan tinggal di wilayah Pembangunan Ibu Kota Negara. (Nugroho, 2022) 75.968 blok tanah di wilayah Pembangunan Ibu Kota Negara dimiliki oleh Masyarakat namun hanya 31% Masyarakat yang mempunyai sertifikat resmi sedangkan lainnya tidak mempunyai sertifikat resmi hingga hal ini dapat menjadi masalah jika tidak di tangani (A,Aqil, N, ect.,2022). Terdapat 4 langkah substantif, yaitu (1) suatu tujuan pekerjaan harus mempunyai legitimasi, (2) memastikan hasil pekerjaan tersebut dapat membawa faedah kepada Masyarakat adat, (3) memiliki upaya mitigasi terhadap kemunculan dampak negative yang akan dihadapi masyarakat adat, dan (4) memiliki upaya untuk mengurangi dampak negatif yang diterima masyarakat adat. Langkah partisipatif ialah masyarakat adat harus dipastikan terlibat perihal perencanaan dan program yang ada saat Pembangunan Ibu Kota Negara karena hal tersebut berdampak/pada kehidupan Masyarakat adat (Nugroho,Bhakti Eko, 2022). Negara mengakui adanya beragam suku yang ada di Indonesia, termasuk suku yang menempati wilayah Pembangunan Ibu Kota Negara sesuai dengan isi Undang-Undang Negara Republik Indonesia pasal 18B ayat (2) yang berbunyi, "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan Masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia" Hak Masyarakat adat telah diakui oleh sekitar 23 peraturan perundangan seperti, UUD 1945 amandemen 1 sampai dengan 4, pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3), Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/1998 tentang HAM, Keputusan Mahkamah Konstitusi RI No. 35/PUU-X/2012 atas pengujian UU Np.41/1999 tentang kehutanan dan diperkuat melalui edaran Direktur Jenderal Bina PemerintahanDesa nomor 189/3836/BPD yang memerintahkan pimpinan kota atau kabupaten untuk melaksanakan tahapan perlindungan dan pengakuan masyarakat hukum adat. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2005 menjelaskan jika negara mempunyai kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak Masyarakat hukum adat. Sehingga, masyarakat adat yang tinggal di wilayah Pembangunan Ibu Kota Negara membutuhkan perlindungan hukum atas tanah ataupun segala hal kerentanaan yang melekat pada mereka. Negara memastikan terjaminnya pemenuhan hak konstitusional dan hak tradisional warganegaranya. Masyarakat adat Kalimantan Timur tetap akan mendapatkan hak-hak tradisional yang telah berlaku secara turun temurun dan pemerintah akan memberikan penggantian tanah atau merelokasi masyarakat adat Kalimantan timur. Namun cara ini kurang efektif karena masyarakat adat memiliki rasa spiritualitas terhadap tanah yang mereka tinggali sehingga merelokasi mereka ke tempat lain merupakan langkah yang tidak sesuai. Hutan-hutan masyarakat , hukum adat terutama yang berada di wilayah Pembangunan Ibu Kota Negara masih dapat dilakukannya kegiatan pengelolaan hutan dan hasil dari hutan oleh masyarakat adat namun dalam mengklaim tanah ulayat komunitas masyarakat harus diakui oleh pemerintah sebagai masyarakat adat. Kalimantan Timur terdapat 2 komunitas masyarakat yang diakui secara resmi sebagai masyarakat oleh pemerinah yang didasarkan oleh Peraturan daerah Nomor 1

tahun 2015. Pemerintah memiliki cara untuk mengurangi penggunaan lahan milik masyarakat secara sepihak yaitu dengan menegakkan kepemilikan tanah atau wilayah hutan berdasarkan peraturan penggunaan lahan dengan diikuti forum multi-pihak pada tingkat lokal yang mengacu pada norma dan adat sebagai cara penyelesaian sengketa tanah dan pemerintah juga berusaha membuatkan posko-posko pengaduan penyelesaian persoalan kepemilikan tanah di Tingkat kecamatan (Nugroho, Bhakti Eko, 2022). Pemberian kepastian hukum atas bidang tanah merupakan suatu kewajiban negara. Salah satu cara pemberian kepastian hukum ialah dengan melakukan pendaftaran tanah. Faktanya, tanah yang memiliki legalitas yang lengkap dapat memberikan jaminan bagi masyarakat hukum adat jika tanah mereka tidak bisa sembarangan di hak milik oleh seseorang yang tidak berkepentingan. Dengan adanya Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) masyarakat adat dapat melakukan pendaftaran tanahnya dengan cepat namun, kuota yang tersedia belum dapat mencakup seluruh bidang tanah yang ada. Pada tahun 2021, Kementerian ATR/BPN berhasil menyelenggarakan pendaftaran tanah sejumlah 7500 bidang. Hanya 40% lahan saja yang baru memiliki sertifikat dari total luas wilayah 3.333 kilo meter persegi. Sehingga, penambahan kuota PTSL untuk wilayah Ibu Kota Negara begitu diperlukan untuk dapat membantu tanah yang belum terdaftar. Badan Pertahanan Nasional juga membantu prosedur pemeriksaan terkait tanah agar mengatasi permasalahan perihal surat keterangan fisik yang sulit didapatkan karena kelurahan tidak berani mengambil keputusan akibat mengira jika tanah tersebut merupakan aset negara. Badan Pertahanan Nasional juga melakukan pendekatan diri pada masyarakat adat untuk melakukan komunikasi tentang pembangunan Ibu Kota Negara agar nantinya tidak terjadi miskomunikasi dengan masyarakat adat yang akan menimbulkan sengketa. Aparat pemerintahan daerah juga harus membantu perihal masyarakat adat yang berpotensi terkena dampak pembangunan Ibu Kota Negara dengan membuka pintu musyawarah kepada mereka.

SIMPULAN

Kesimpulan dari pembahasan diatas mengenai dampak pemindahan ibu kota negara baru terhadap masyarakat adat, antara lain yaitu, Wacana pemindahan IKN yang menimbulkan berbagai perdebatan pro dan kontra dalam masyarakat bukanlah merupakan sesuatu hal yang baru. Selain adanya perbedaan budaya terdapat tanah masyarakat adat yang akan menjadi persoalan yang tidak dapat diabaikan.

Pemindahan Ibu Kota Negara merupakan perubahan yang dilakukan pemerintah dengan memikirkan beberapa faktor seperti faktor sosial, ekonomi, politik, budaya, pertahanan dan keamanan, hingga potensi bencana alam menjadi pertimbangan IKN dipindahkan dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur. Penetapan perpindahan ibukota negara diharapkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan adanya pembangunan dan dalam rangka mengurangi ibu kota Indonesia saat ini. Pendatang yang pindah ke Kalimantan Timur dalam jumlah banyak membuat masyarakat lokal nantinya akan berinteraksi dengan pendatang. Interaksi multikultural yang memiliki perbedaan fisik, adat istiadat, dan kebiasaan yang mengakibatkan rentannya terjadinya konflik. Konflik akibat perbedaan budaya di Indonesia sebagian besar dapat berubah menjadi konflik destruktif yang menimbulkan terjadinya bentrok antar suku, agama, ras, ataupun antargolongan.

Presiden Joko Widodo pada tanggal 31 Januari 2022 mengajak diskusi tokoh-tokoh kesultanan paser dan kesultanan kertanegara di Balikpapan perihal budaya dan peningkatan SDM Masyarakat Kalimantan timur dalam rencana pemindahan ibukota negara. Akan tetapi, kesultanan tidak dianggap dapat mewakili Masyarakat adat sebenarnya karena bekas Kerajaan, pewaris, kesultanan, dan eks-swaprja dianggap sebagai entitas yang mempunyai perbedaan diametral dengan konsepsi Masyarakat adat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aqil, N. A., Tampubolon, A. V., & Armeis, J. (2022). Urgensi Perlindungan Hak Kepemilikan Atas Tanah Masyarakat Adat di Wilayah Ibu Kota Negara Nusantara. *Recht Studiosum*.
- Aqil, N. A., Tampubolon, A. V., & Armeis, J. (2022). Urgensi Perlindungan Hak Kepemilikan Atas Tanah Masyarakat Adat di Wilayah Ibu Kota Negara Nusantara. *Recht Studiosum*.
- Dewi Purwaningsih, "Dampak Sosial Pindahan Ibu Kota Terhadap Masyarakat Adat", diakses dari <https://www.greeners.co/berita/dampak-sosial-pemindahan-ibu-kota/>, pada tanggal 03 Desember 2023 pukul 16.10 WIB.
- Djayanti, H. D., Sumertha, G., & Utama, A. P. (2022). Potensi Konflik Sosial Dalam Pindahan Ibukota Negara Republik Indonesia. *Jurnal Damai dan Resolusi Konflik*, 1-15.
- DPR RI, "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara", <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/PANSUS-RJ-20211214-125732-5084.pdf>, hlm. 112, diakses pada tanggal 03 Desember 2023 pukul 16.02 WIB.
- Eko NugrohoBhakti, *Perlindungan Hak Masyarakat Adat dalam Pindahan Ibu Kota Negara*.JurnalIlmuSosial dan IlmuPolitik Universitas Jambi (JISIP-UNJA) Volume 6Nomor 1 (2022) 64-78.
- Hadya, Jayani Dwi, "Konflik Massal Kalimantan Timur Lebih Tinggi Dibandingkan Wilayah Kalimantan Lainnya", diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/08/27/konflik-massal-kalimantan-timur-lebih-tinggi-dibandingkan-wilayah-kalimantan-lainnya> 9 Desember 2023 pukul 09.51 WIB
- IndonesiaCNN, "BPN Bakal Beri 7.500 Sertifikat Tanah di Wilayah Ibu Kota Baru", diaksesdari[BPN Bakal Beri 7.500 Sertifikat Tanah di Wilayah Ibu Kota Baru \(cnnindonesia.com\)](https://www.cnnindonesia.com) 10 Desember 2023 Pukul 10.00 WIB.
- Kompas, "Mencermati Polusi Udara Jakarta", diakses dari <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/09/20/mencermati-polusi-udara-jakarta> 03 Desember 2023 pukul 16.32 WIB.
- Latifatul, Fajri Dwi, "Pengertian Etnosentrisme, Faktor Penyebab, Dampak, dan Contohnya", diakses dari <https://katadata.co.id/agung/berita/624d8c59e9673/pengertian-etnosentrisme-faktor-penyebab-dampak-dan-contohnya> 9 Desember 2023 Pukul 13.48 WIB
- Priyanto, Jemparu Gundisalvus, "Analisis Sentimen Publik Terhadap Isu Pindahan ibukota Negara Indonesia Pada Media Twitter." Yogyakarta, 18 Maret 2020.
- Republik Indonesia, *Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan No 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum, Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat Pasal 9 Ayat (1) dan (2)*
- Republik Indonesia, *Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan No 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum, Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 15, Pasal 17*
- Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat Di Daerah Pasal 10 Ayat (1) sampai (4)*
- Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan Di Daerah Pasal 9 Ayat (1) sampai (4)*
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara 1945 Pasal 18B Ayat (2)*

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya)*.

UIFISIP, "Kajian Aspek Sosial Pemindahan Ibu Kota Negara", diakses dari <https://fisip.ui.ac.id/kajian-aspek-sosial-pemindahan-ibu-kota-negara/> 9 Desember 2023 Pukul 11.02 WIB